

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks penegakan hukum dan berfungsi sebagai instrumen utama untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan. Hukum pidana merupakan "*ultimum remedium*" atau upaya terakhir dalam penegakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara.¹ Fungsi preventifnya terletak pada kemampuannya untuk mencegah orang melakukan kejahatan melalui ancaman sanksi pidana yang tegas.² Andi Sofyan dan Abd. Asis menambahkan bahwa hukum pidana menjadi pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan ketertiban.³

Peran hukum pidana memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana.⁴ Sementara itu, hukum pidana modern juga harus memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun korban kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat,

¹ Hiariej, Eddy OS (2017). *Prinsip-Prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya atma pustaka.

² Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

³ Sofyan, Andi & Asis, Abd. (2017). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁴ Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

negara, dan individu dalam konteks penegakan hukum yang adil dan bermartabat.⁵

Era digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat dan pemerintah berinteraksi, berkomunikasi, dan mengelola informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan penyebaran informasi, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik.

Pemalsuan dokumen elektronik dapat didefinisikan sebagai tindakan memanipulasi, mengubah, atau membuat dokumen elektronik palsu dengan maksud untuk digunakan seolah-olah dokumen tersebut asli. Tindakan ini melanggar integritas dan keaslian informasi digital.⁶

Pemalsuan dokumen elektronik dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk pemalsuan tanda tangan digital, manipulasi data dalam dokumen elektronik, atau pembuatan dokumen elektronik palsu secara keseluruhan.⁷ tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik telah diatur dalam hukum positif indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

⁵ Muladi & Sulistyani, Diah. (2021). Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan criminal. Bandung: Alumni.

⁶ Sitompul, J. (2012). *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi informasi*. Bandung: PT. Tatanusa.

⁷ Ibid.

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Namun dalam praktiknya, penerapan hukum acara pidana terhadap kasus-kasus pemalsuan dokumen elektronik masih menghadapi berbagai tantangan⁸. Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam sistem hukum, termasuk dalam hukum acara pidana⁹. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sinta Dewi Rosadi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak digital warga negara dalam era informasi.¹⁰

Penerapan hukum acara pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik menghadapi berbagai tantangan kompleks yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat, di mana inovasi digital menciptakan alat baru untuk pemalsuan yang sering kali lebih cepat dari kemampuan hukum untuk mengaturnya, sehingga menyulitkan pembuktian keaslian dokumen. Selain itu, pengumpulan bukti digital memerlukan keahlian teknis yang sering kali tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum, ditambah dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki banyak lembaga dalam menangani kasus-kasus ini. Di sisi lain, regulasi yang ada sering kali tidak memadai dan membingungkan, dengan berbagai interpretasi mengenai definisi pemalsuan dokumen

⁸ Ibid.

⁹ Makarim, E. (2019). Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 701-723.

¹⁰ Rosadi, S. D. (2018). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

elektronik yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Tindak pidana ini juga melibatkan pelaku dari berbagai negara, yang memerlukan kerja sama internasional yang efektif, namun perbedaan dalam sistem hukum antar negara sering kali menjadi penghalang. Isu privasi dan etika dalam penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri, di mana penyelidikan kasus pemalsuan dapat melanggar hak asasi individu jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Di Indonesia, meskipun hukum acara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masih terdapat tantangan dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyusun model dakwaan dan penuntutan yang tepat untuk tindak pidana ini. Dalam hal ini prinsip *lex specialis* menjadi sesuai karena prinsip ini menekankan bahwa norma yang lebih khusus mengesampingkan norma yang lebih umum. Penerapan prinsip *lex specialis* dalam penyusunan dakwaan pemalsuan dokumen elektronik dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta memastikan penegakan hukum yang efektif.

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum, aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik, keberadaan aturan hukum khusus yang mengatur tentang pemalsuan dokumen elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penanganan perkara. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan

prinsip *lex specialis* dalam kasus pemalsuan dokumen elektronik masih sering kali menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul diantaranya:

1. Kesulitan dalam menyusun model dakwaan, Penyusunan model dakwaan dalam kasus pemalsuan dokumen elektronik sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para jaksa. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas teknis dari tindak pidana tersebut, serta kurangnya pedoman yang jelas mengenai unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan.
2. Ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan perkembangan teknologi, Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali membuat aturan hukum yang ada menjadi tidak relevan atau bahkan ketinggalan zaman. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menerapkan prinsip *lex specialis* dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi terbaru.
3. Kurangnya pemahaman tentang prinsip *lex specialis*, Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip *lex specialis* dan implikasinya dalam penanganan perkara. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum dan berdampak pada putusan perkara.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik Untuk mengkaji mengenai penerapan hukum acara pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dengan studi

kasus salah satu putusan pengadilan sehingga penulis memilih judul “Analisis Penerapan Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik studi kasus putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan model dakwaan dan penuntutan terhadap kasus pemalsuan dokumen elektronik dikaitkan dengan prinsip *lex specialis* ?
2. Bagaimana penerapan prinsip *lex specialis* seharusnya dilakukan dalam praktik penuntutan kasus pemalsuan dokumen elektronik di pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi penyusunan model dakwaan dan penuntutan terhadap kasus pemalsuan dokumen elektronik dikaitkan dengan prinsip *lex specialis*.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan prinsip *lex specialis* seharusnya dilakukan dalam praktik penuntutan kasus pemalsuan dokumen elektronik di pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka penulis berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat, antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, menambah wawasan pengetahuan serta mengembangkan ilmu dan menyumbangkan masukan terkait hukum acara pidana, kejahatan siber, dan pemalsuan dokumen elektronik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam Memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hukum acara pidana diterapkan dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen elektronik, tantangan dan kendala dalam penerapan hukum acara pidana untuk kejahatan siber.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dibutuhkan sebagai bukti bahwa penulis dalam menulis proposal tidak mengandung plagiarisme serta berbeda dari penelitian terdahulu. Judul penelitian yang diambil penulis yaitu "Analisis Penerapan Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana pemalsuan dokumen elektronik studi kasus putusan Nomor 694/Pid.B/2020/PN Kpn" merupakan penelitian asli penulis. Penulis dapat memberikan perbandingan penelitian terdahulu terkait keaslian penelitian, diantaranya:

Nama Penulis	: SITTY NUR HALIZA PUTRI
Judul Tulisan	: PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM)
Kategori	: SKRIPSI
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembuktian dari tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ? 2. Bagaimana kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyusunan model dakwaan dan penuntutan terhadap kasus pemalsuan dokumen elektronik dikaitkan dengan prinsip lex spesialis ? 2. Bagaimana penerapan prinsip lex spesialis seharusnya dilakukan dalam praktik penuntutan kasus pemalsuan dokumen elektronik di pengadilan ?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>diketahui bahwa sistem pembuktian yang digunakan dalam dua putusan tersebut adalah, sistem pembuktian negatif, yaitu pembuktian berdasarkan Undang-Undang dan Keyakinan Hakim, lalu, kedudukan alat bukti elektronik</p>	

dianggap sama dan setara dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci : Dokumen Elektronik, Pembuktian, Pemalsuan, Alat Bukti Elektronik.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nama Penulis : HEINNEKEN GAVRILA GOLDA BASOQ PAUNDANAN	
Judul tulisan : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI (Studi kasus putusan nomor : 869/pid.sus/2020/PN/Jkt.Brt)	
Kategori : SKRIPSI	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi dalam kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyusunan model dakwaan dan penuntutan terhadap kasus pemalsuan dokumen elektronik dikaitkan dengan prinsip lex spesialis ? 2. Bagaimana penerapan prinsip lex spesialis seharusnya dilakukan dalam praktik penuntutan kasus pemalsuan dokumen elektronik di

<p>putusan nomor: 869/pid.sus/2020/PN.Jkt.Br ?</p>	<p>pengadilan ?</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Pembuatan manipulasi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dikualifikasikan dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembuatan manipulasi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Belum sepenuhnya sesuai karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan penggunaan dakwaan tunggal;</p>	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman proses penegakan hukum terkait pelanggaran hukum pidana.

Pengertian Hukum Acara Pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian – pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak para tokoh serta para pakar hukum yang mengartikannya, di antaranya seperti:

- Joubert menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur antara lain tugas dan kekuasaan pengadilan pidana dan otoritas penuntutan, tugas dan wewenang polisi, terutama dalam proses investigasi

kejahatan, hak-hak tersangka sebagai orang yang ditangkap dan dituduh, prosedur sebelum persidangan, jaminan, dakwaan, permohonan, jalannya persidangan pidana, dan terutama hak dalam persidangan serta tugas yang baik antara penuntut maupun pembela, putusan dan hukuman.¹¹

- Menurut Syukri Akub, Hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana materiil, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan pengadilan.
- Menurut Muhadar, Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana aparat penegak hukum menerapkan dan mempertahankan hukum pidana materiil Untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- Menurut Seminar Nasional Pertama Tahun 1963, Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar.

2. Ruang Lingkup

Secara umum, ruang lingkup hukum acara pidana meliputi :

a. Penyelidikan

¹¹ Joubert, JJ. 2016. Criminal Procedure Handbook. Cape Town: Juta and Company Ltd.

- b. Penyidikan
- c. Penuntutan
- d. Pemeriksaan di sidang pengadilan
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan

Hukum acara pidana yaitu bidang hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pidana, mulai dari investigasi awal kejahatan dan penangkapan tersangka, persidangan di pengadilan hingga pembebasan.

3. Prinsip-Prinsip Dasar

Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Prinsip-prinsip dasarnya meliputi:

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan Cepat agar segera didapat kepastian hukum (Pasal 24 dan 50 KUHAP).¹²
2. Asas in praesentia
Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (in absentia).¹³
3. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka Untuk umum
Sidang pemeriksaan perkara pidana harus terbuka Untuk

¹² Amir Ilyas Muh. Nursal N.S. (2022). "*Kumpulan Asas Hukum*". Jakarta:Kencana. Hlm.108

¹³ Rahmad R.A. (2019). "*Hukum Acara Pidana*". Depok: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 8

umum, kecuali diatur oleh UU dalam perkara tertentu seperti perkara kesusilaan, sidang tertutup Untuk umum tetapi pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka Untuk umum.¹⁴

4. Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan sebagainya.¹⁵
5. Asas pengawasan
Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan sah atau tidak, apakah pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.¹⁶
6. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)
Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷
7. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
Pihak yang bersangkutan harus mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya.¹⁸
8. Asas bantuan hukum (asas legal assistane)

¹⁴ *Ibid.* hlm. 85

¹⁵ *Ibid.* hlm. 83

¹⁶ *Ibid.* hlm. 9

¹⁷ *Ibid.* hlm. 83

¹⁸ Asdar Nor. (2023). "Asas-Asas Hukum Kontemporer". Jawa Barat:CV Jejak. Hlm.156

54 KUHAP telah menjelaskan mengenai asas ini, bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁹

9. Asas akusator

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat hukum.²⁰

10. Asas formalitas

Setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.²¹

11. Asas oportunitas

Memberi wewenang pada penuntut umum Untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum.²²

4. Tujuan Dan Fungsi

Tujuan utama hukum acara pidana adalah Untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam suatu peristiwa pidana²³, hukum acara pidana juga bertujuan Untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses peradilan pidana²⁴. Tujuan lain dari hukum acara pidana yaitu Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seperti yang diungkapkan oleh Tolib Effendi dalam bukunya yaitu “hukum acara pidana bertujuan Untuk menegakkan hukum pidana materiil, sehingga hukum pidana

¹⁹ *Ibid.* hlm. 171

²⁰ *Ibid.* hlm. 13

²¹ *Ibid.* hlm. 14

²² *Ibid.* hlm. 82

²³ Hiariej, *Op Cit.*

²⁴ sofyan dan abd asis. *Op Cit.*

dapat diterapkan secara adil dan tepat, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁵

5. Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang berbunyi :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. *Keterangan saksi;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan terdakwa;*

Perkembangan teknologi memunculkan kebutuhan pengakuan alat bukti elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Pasal tersebut mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.²⁶

Alat bukti elektronik mencakup dokumen elektronik, informasi elektronik, hasil intersepsi atau penyadapan, data yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan digital. Keabsahan alat bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai UU ITE.²⁷

²⁵ Effendi, Tolib. (2021). Dasar-Dasar Hukum acara Pidana: Perkembangan dan pembaharuannya di indonesia. Malang: Setara Press.

²⁶ Sitompul, J. *Op Cit*.

²⁷ Makarim, E. *Op cit* hlm.326

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan Dan Penuntutan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.²⁸

Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.²⁹

Dikenal ada lima bentuk surat dakwaan³⁰ :

1. Dakwaan tunggal

Karakteristik dakwaan tunggal yaitu terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, dan perbuatan terdakwa tidak terkait dengan penerapan Pasal tindak pidana (perbuatan pidana) lainnya.³¹

2. Dakwaan primair-subsidair

primair-subsidair dibuat jika penuntut umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti di sidang pengadilan setelah mempelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan

²⁸ Suyanto. (2018). *"Hukum Acara Pidana"*. Sidoarjo. Zifatama Jawara.

²⁹ Ibid.

³⁰ Arief, Irsan. (2021). *"Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan"*. Jakarta Pusat. Mekar Cipta Lestari.

³¹ Ibid.

bahwa ada dua kemungkinan,³²

3. Dakwaan alternatif

Terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana, Menerapkan beberapa Pasal yang sifatnya sejenis atau tidak sejenis. Makna Pasal yang tidak sejenis yakni apabila pasal-pasalnya tidak berada dalam satu rumpun perbuatan pidana atau berada dalam Bab yang berbeda. Misalnya, Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah dua Pasal yang tidak sejenis karena Pasal 378 berada di Bab XXV (Perbuatan Curang), sedangkan Pasal 372 berada di Bab XXIV (Penggelapan). Kerangka dakwaan disusun dengan diawali Pasal yang menurut Penuntut Umum lebih besar peluang terbuktinya (tidak disusun berdasarkan berat ringannya hukuman). Penuntut umum membuktikan dengan cara langsung memilih Pasal yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan, dan tidak membuktikan lagi dakwaan Pasal yang lainnya. Tempat dan waktu terjadinya tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*) relatif sama antara dakwaan pertama atau dakwaan kedua karena hanya satu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.³³

4. Dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis, mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda.

³² Hamzah, Andi. (2016). "*Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*". Jakarta. PT. Alumni.

³³ Arief, Irsan. (2021). "Memahami Kesalahan Penyusunan.. Hlm. 34

Ini berarti gabungan delik atau *concursum* atau *samenloop*.³⁴

5. Dakwaan kombinasi

Karakteristik dakwaan kombinasi yaitu Terdakwa melakukan satu atau beberapa perbuatan pidana. Dalam hal beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dapat terdiri dari tindak pidana yang sejenis dan/atau tindak pidana yang tidak sejenis. Kerangka dakwaan disusun sesuai jenis dakwaan kombinasinya yakni kombinasi yang bersifat alternatif atau kombinasi yang bersifat kumulatif. Pembuktian Pasal dimulai sesuai dengan jenis dakwaan kombinasinya, apabila menggunakan dakwaan kombinasi yang bersifat alternatif maka Penuntut Umum memilih langsung pada dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan, namun apabila menggunakan dakwaan kombinasi yang bersifat kumulatif maka sebaiknya awal pembuktian dilakukan terhadap dakwaan kesatu. Pembuktian dilakukan sesuai dengan bentuk dakwaan yang ada dalam dakwaan kombinasi (subsidiar, kumulatif, atau alternatif).³⁵

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana yaitu *strafbaar feit*.³⁶ *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum,

³⁴ *Ibid.* Hlm.102

³⁵ *Ibid.* Hlm. 37

³⁶ Adami Chazawi,(2014), *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*.Jakarta:Rajawali Pers.hlm 67

perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu kata *deit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁷

Pompei menyampaikan dua macam definisi tindak pidana. Pertama, dari segi teoritis, tindak pidana merupakan pelanggaran norma, kaidah, dan tata hukum yang ada karena terdapat kesalahan yang dilakukan seseorang yang harus dijatuhkan sanksi agar tatanan hukum dapat dipertahankan. Kedua dari segi peraturan perundang-undangan yang dilihat dari suatu peristiwa yang mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat yang telah ditentukan oleh undang-undang.³⁸

Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, hal ini disampaikan oleh Wirijono Projudikoro.³⁹ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum).⁴⁰

2. Unsur-Unsur

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut

³⁷ *Ibid*, Hlm 69

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 192.

³⁹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 75

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op Cit*. hlm.50

pandang, yakni: (1) dari sudut pandang teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang.⁴¹ Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴²

Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua unsur yaitu:

- a. Unsur subjektif yang merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku serta berhubungan dengan diri pelaku baik yang termasuk kedalamnya seperti segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴³
- b. Unsur objektif diantaranya yaitu unsur tingkah laku, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana serta unsur syarat tambahan Untuk memperingan pidana.⁴⁴

3. Penyertaan

Penyertaan atau deelneming berasal dari kata Deel berarti bagian,

⁴¹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 79

⁴² Ibid.

⁴³ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 192

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 82

neming adalah pengambilan. Deelneming adalah merupakan suatu perbuatan jahat dimana pelaku jahatnya beberapa orang atau adanya keikutsertaan orang lain atau pengambilan bagian oleh beberapa pelaku lain . Ada beberapa bentuk hubungan antar peserta sebagai berikut:⁴⁵

1. Beberapa orang melakukan bersama sama satu delik.
2. Seorang ingin melakukan suatu delik tetapi tidak ingin melakukannya sendiri, bahkan menggunakan orang lain untuk melakukannya.
3. Seorang pelaku delik sedangkan yang lain membantu memperlancar delik itu terjadi .

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Buku I, Titel V, Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Penyertaan itu sendiri berasal dari kata bahasa Belanda yakni *deelneming*. Istilah *deelneming* diterjemahkan dengan berbagai pengertian ke dalam bahasa Indonesia, antara lain keturutsertaan, penyertaan, turut campur, pengambilan bagian.⁴⁶

Pasal 55 berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan*

⁴⁵ Nursya (2012). *Percobaan penyertaan gabungan tindak pidana serta delik aduan pada KUHP dan RUU KUHP*. Jakarta: Sinar aksara grafindo. Hlm. 76

⁴⁶ Sinurat.A (2024). *Percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana (PPGTP)*. Kupang: Penerbit Tangguh Denara Jaya. Hlm. 28

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”⁴⁷

Dari Pasal 55 KUHP ini diketahui bahwa yang dimaksud dengan peserta dalam delik penyertaan adalah sebagai berikut : Dihukum sebagai pelaku atau dader adalah :⁴⁸

1. Mereka yang melakukan suatu delik atau Plegen.
2. Mereka yang menyuruh orang lain melakukan delik atau Doen plegen.
3. Mereka yang bersama-sama melakukan delik atau Medeplegen.
4. Mereka yang menggerakkan/menganjurkan orang lain untuk melakukan delik atau Uitlokken

4. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindakan pemalsuan adalah bentuk pelanggaran yang merusak kebenaran dan kepercayaan dengan niat untuk memperoleh keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Dalam masyarakat yang berkembang dan terstruktur dengan baik, keberlanjutan kehidupan sosial sangat bergantung pada keberadaan jaminan kebenaran dalam berbagai bentuk bukti surat dan dokumen lainnya. Karena itu, tindakan pemalsuan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat tersebut.

⁴⁷ Pasal 55 Ayat 1 KUHP

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 79

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang suatu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan-perbuatan itu dapat berupa penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, dan berupa penambahan dengan suatu kalimat, kata atau angka, dapat berupa pergantian kalimat, kata, angka, tanggal, atau tanda tangan.

Pasal 35 UU ITE secara terang telah mengatur mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik. Pasal 35 UU ITE berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

5. Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, televisi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.⁴⁹

Transaksi Elektronik adalah perbuatan/tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁰

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.⁵¹

Setelah menganalisis dan memproses informasi terbentuklah Dokumen Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵²

6. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 1 ayat (1)

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 1 angka (2)

⁵¹ *Ibid.* Pasal 1 angka (3)

⁵² *Ibid.* Pasal 1 angka (4)

Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan khusus guna menanggulangi kejahatan di dunia maya dimana salah satunya pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang suatu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan-perbuatan itu dapat berupa penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, dan berupa penambahan dengan suatu kalimat, kata atau angka, dapat berupa pergantian kalimat, kata, angka, tanggal, atau tanda tangan.⁵³

Pasal 35 UU ITE secara terang telah mengatur mengenai tindak pidana pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dapat dianggap seolah data yang otentik. Pasal 35 UU ITE berbunyi,⁵⁴

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

⁵³ Yusuf,D,M. agustantia,M. Zulaiha,S. (2022). Tindak pidana kejahatan pemalsuan data (data forgery) dalam bentuk kejahatan siber (Cyber Crime). Jurnal pendidikan dan konseling.

⁵⁴ Aripkah, N. Asufie,K,N. (2024). *Tindak pidana pemalsuan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum positif indonesia*. Notary Law Jurnal Vol 3 Issue 1 April-juni 2024. Hlm 99

tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Sanksi yang berlaku untuk pelanggaran Pasal 35 UU ITE adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.